

**NASKAH PUBLIKASI**

**KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
(Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia)**



**Oleh:**

**MOHAMMAD WAES ALQORNI**

**2000024089**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan  
dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**

**THE CONCEPT AND LEGAL PROTECTION PROCEDURES FOR CHILD  
VICTIMS OF CRIMES  
(A Comparative Study between Indonesia and Malaysia)**



**Written By:**

**MOHAMMAD WAES ALQORNI**

**2000024089**

**This thesis was prepared to complete the requirements  
in obtaining a Law Degree**

**FACULTY OF LAW  
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY  
YOGYAKARTA**

**2024**

**KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
(Studi Komparatif antara Indonesia dan Malaysia)**

**Mohammad Waes Alqorni**

**ABSTRAK**

Anak sebagai makhluk ciptan Tuhan sejak di dalam kandungan telah memiliki kemerdekaan dan kewenangan terhadap hidupnya. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia dan Studi komparatif terhadap prosedur perlindungan hukum KPAI di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dengan memanfaatkan bahan pustaka dan data sekunder untuk meneliti peraturan-peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga diperkuat dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang melibatkan analisis mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi terkait dengan topik yang sedang dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan mengadaptasi Konvensi Hak Anak kedalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Malaysia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 28 Desember 1994 dan membuat akta perlindungan Kanak-Kanak tahun 1991 (akta 468) yang kemudian dicabut dan digantikan oleh akta Kanak-Kanak 2001 (akta 611). Terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum bagi anak di negara Indonesia dan di negara Malaysia terkait dengan lembaga atau badan khusus. Negara Indonesia mempunyai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga khusus perlindungan bagi anak sedangkan di Negara Malaysia tidak memiliki lembaga atau badan khusus tersebut. Di Indonesia ada aturan hukum materiil dan formil secara khusus bagi anak karena dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Malaysia secara materiil dibuktikan dengan adanya Undang-Undang seperti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, Secara formil Malaysia memiliki lembaga dan mekanisme resmi untuk menegakkan hukum terkait perlindungan anak, termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Unit Perlindungan Kanak-Kanak dalam polisi, serta sistem pengadilan khusus untuk anak-anak untuk memastikan bahwa proses hukum yang sesuai dan adil dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

**Kata Kunci:** Studi Komparatif, Perlindungan Hukum, Anak, Korban

**THE CONCEPT AND LEGAL PROTECTION PROCEDURES FOR CHILD  
VICTIMS OF CRIMES  
(A Comparative Study between Indonesia and Malaysia)**

**Mohammad Waes Alqorni**

**ABSTRACT**

Children, as creatures created by God, have inherent rights and freedom over their lives even while in the womb. A child is entitled to protection from parents, family, society, and the State.

The purpose of this study was to understand the concept of legal protection for child victims of crimes in Indonesia and Malaysia and to conduct a comparative study of the legal protection procedures of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and Malaysia. This study employed a normative research method and juridical approach, utilizing library materials and secondary data to examine regulations and literature relevant to the issues under investigation. The statute approach was also employed to analyze all laws and regulations related to the topic under discussion.

The results of this study showed that Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child in 1990 and incorporated it into Law No. 23 of 2002 concerning child protection, which was later amended to Law No. 35 of 2014. Malaysia ratified the Convention on the Rights of the Child on December 28, 1994, and enacted the Child Protection Act in 1991 (Act 468), which was subsequently repealed and replaced by the Child Act 2001 (Act 611). There were several differences in the legal protection for children in Indonesia and Malaysia regarding specialized institutions or bodies. Indonesia has the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) as a special protection institution for children while Malaysia does not have such a specialized institution or body. In Indonesia, there are specific substantive and procedural legal provisions for children, as evidenced by the Child Protection Act and the Juvenile Justice System Act. In Malaysia, substantively, this is evidenced by laws such as the Child Protection Act 2001. Formally, Malaysia has official institutions and mechanisms for enforcing laws related to child protection, including the Department of Social Welfare and the Child Protection Unit within the police, as well as a special court system for children to ensure that fair and appropriate legal processes are conducted in cases involving children.

**Keywords:** Comparative Study, Legal Protection, Children, Victims

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	<b>06/05/2024</b>

## **A. Latar Belakang**

Sejak Tuhan membentuk mereka sejak dalam kandungan, anak adalah makhluk berdaulat yang mempunyai kehendak bebas. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari negara, masyarakat, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Sudah menjadi tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat setempat untuk melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungannya.

Sebagai bagian dari hak asasi mereka, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum kepada anak agar mereka memperoleh rasa aman atas kehidupan dan penghidupannya (Mansur dan Gultom, 2007: 2). Beberapa Negara meratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Perjanjian Bangsa-Bangsa (PBB) No. 36 Tahun 1990 demi keberlangsungan perlindungan hak atas anak. Pada penelitian ini, Penulis mengambil sample 2 (dua) Negara di Asia yang meratifikasi peraturan tersebut. Negara Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden pada No. 36 Tahun 1990. Negara Malaysia meratifikasi melalui konvensi PBB tentang hak-hak anak (CRC) No. 611 Pada tahun 1995.

Berdasarkan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak tersebut, maka terdapat beberapa peraturan mengenai Anak. Peraturan di Indonesia tentang perlindungan anak mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menetapkan hak-hak anak, kewajiban perlindungan, dan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak.

Indonesia mengatur tentang pengertian anak, yaitu setiap orang yang belum berumur delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan, sebagaimana

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Malaysia memandang anak sebagai benih yang kelak akan menjadi anak. berkembang menjadi tatanan masyarakat. Masyarakat yang baik niscaya akan dibentuk oleh anak-anak yang dibesarkan di dalamnya (Juhari, 2013: 613).

Buruknya perlindungan anak di Indonesia mendapat kecaman keras dari sejumlah kelompok masyarakat. Ketika membandingkan negara-negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia, kami menemukan bahwa Indonesia dan Malaysia memberikan tingkat perlindungan hukum yang berbeda terhadap anak. Saat ini, tidak jarang pelaku remaja melakukan kejahatan kekerasan di Indonesia, dan sistem perlindungan hukum yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Cara seorang remaja tumbuh dan berkembang akan berdampak besar pada bagaimana karakter dan kepercayaan diri mereka nantinya akan terbentuk. Anak seringkali mengalami perlakuan yang kejam bahkan kekerasan pada masa tumbuh kembangnya (Analiya dan Arifin, 2022). Kekerasan diartikan sebagai penyerangan terhadap jiwa atau raga seseorang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menimbulkan kerugian bahkan kematian akibat perbuatannya (Santoso, 2003: 21).

Tujuan dari inisiatif perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua anak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan bahwa mereka dapat terlibat dalam semua aspek masyarakat, mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, dan menikmati hidup mereka semaksimal mungkin. karena martabat yang melekat pada mereka.

Anak-anak membutuhkan perlindungan ekstra ketika mereka berada dalam bahaya, ketika mereka berada dalam masalah hukum, ketika mereka menjadi anggota kelompok yang dilindungi, ketika mereka mempunyai pikiran seksual dan/atau ekonomi, ketika mereka kesakitan, ketika mereka menjadi korban narkoba atau alkohol. kecanduan,

ketika mereka menjadi penyandang disabilitas, ketika mereka menjadi korban pengungkapan atau pemaparan, dan ketika mereka menjadi korban perdagangan orang.

Korban tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengakui bahwa anak-anak korban tindak pidana mempunyai hak yang harus dijunjung dan dipertahankan oleh pemerintah. Konsep pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, emosional, dan sosial anak korban tindak pidana merupakan salah satu prinsip dasar hukum Indonesia yang melindungi anak korban tindak pidana.

Sementara itu, di Malaysia, UU Anak dan UU Keluarga Islam tahun 1984 sama-sama mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan diberikan perlindungan luas berdasarkan undang-undang ini, termasuk hak atas rehabilitasi, dukungan psikologis, dan perawatan medis. Selain itu, Malaysia memiliki peraturan unik yang mengatur rehabilitasi dan pembangunan kembali anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

Ketika membandingkan perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak di Malaysia dan Indonesia, terdapat sejumlah kesamaan. Masing-masing pihak menyadari pentingnya melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, dan keduanya juga menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi bagi anak korban. Namun, terdapat juga perbedaan dalam prosedur dan mekanisme perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana antara kedua negara tersebut.

Pada Negara Malaysia, perlindungan anak diatur oleh beberapa peraturan. Undang-Undang Kanak-Kanak dan Remaja 2001 adalah undang-undang utama yang melibatkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan kanak-kanak di Malaysia. Peraturan yang lain, seperti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 yang memberikan kuasa kepada Jabatan

Kebajikan Masyarakat untuk melibatkan diri dalam kes-kes perlindungan kanak-kanak.

Negara Malaysia mengatur tentang hak kanak-kanak di dalam Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001. Perlindungan anak juga diselaraskan dengan Konvensi Hak Kanak-Kanak yang telah diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1995. Pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, memainkan peranan penting dalam melaksanakan peraturan dan program perlindungan anak.

Menurut data, jumlah insiden kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan jumlah dugaan kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 4.885 pada tahun 2018, 4.369 pada tahun 2019, dan 4.734 pada tahun 2020 (Nurmi, 2021: 2).

Statistik mengenai insiden kekerasan dan penelantaran anak tersedia di Malaysia. Malaysia juga mempunyai tingkat laporan kekerasan terhadap anak yang tinggi. Statistik yang diambil dari Sinar Harian membuktikan hal ini. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Pembangunan Perempuan (KPWKM) Siti Zailah Mohd Yusoff di House of Commons, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 5.578 pada tahun 2018 menjadi 6.061 pada tahun 2019 dan 3.865 pada bulan Januari hingga September 2020. (Nurmi, 2021: 2).

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar kewenangan organisasi pemerintahan otonom yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut peraturan tersebut, hal-hal tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas upaya perlindungan anak. Organisasi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia diperlukan mengingat

meningkatnya masalah kekerasan dan penelantaran anak. Melindungi anak dari kekerasan yang berasal dari upaya orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anak merupakan salah satu bidang yang menonjol dari KPAI (Melati, 2015: 34).

Meskipun terdapat beberapa variasi, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan menjamin hak-hak dasar mereka. Sebagai gambaran, kerangka hukum perlindungan hak-hak anak di Indonesia diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Malaysia adalah hukum utama yang mengatur perlindungan anak.

Kedua negara memiliki undang-undang dan peraturan lainnya yang mendukung aspek perlindungan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Perbedaannya terhadap kedua negara tersebut terdapat dalam rincian implementasi dan fokus spesifik setiap negara terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Komparatif antara Indonesia dan Malaysia).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penelitian skripsi ini mempunyai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana studi komparatif terhadap prosedur perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia?

### C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang merupakan proses mengidentifikasi doktrin, norma, dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul. (Marzuki, 2007: 35).

### D. Kesimpulan

Perlindungan anak di Indonesia kini secara formal telah ditetapkan dalam undang-undang, dengan disahkannya UU No. 35 Tahun 2014 dan perubahan selanjutnya atas UU No. 23 Tahun 2002. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang juga mengatur penghapusan kejahatan tersebut.. Pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 1998 merupakan langkah awal pembentukan KPAI di Indonesia pada tahun 2002, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi pelaksanaan perlindungan anak.

Sesuai dengan Pasal 1, Bagian I Konvensi Hak-Hak Anak di Bawah Umur, anak di bawah umur adalah setiap individu yang berusia kurang dari delapan belas tahun. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

Bersamaan dengan dikeluarkannya laporan Malaysia yang diberi nama “Laporan Malaysia”, pada tanggal 28 Desember 1994, pemerintah Malaysia dan *Malaysian implementation of the convention on the Rights of the child, first country report* pada tahun 2007 Departemen Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditugaskan untuk memastikan bahwa Konvensi Hak Anak diterapkan secara konsisten di seluruh tahapan, sebagaimana tertuang dalam laporan ini. Selain JKM, Berbagai badan pemerintah, termasuk pengadilan negara, Komisi Hak Asasi

Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, dan Departemen Penjara Malaysia, bekerja sama untuk memastikan kepatuhan terhadap Konvensi Hak Anak.

Sejak Malaysia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sejumlah keputusan telah dikeluarkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah UU Anak tahun 2001 (Akta 611), yang menggantikan UU Perlindungan Anak tahun 1991 (Akta 468), yang kemudian dicabut. Yang lainnya adalah Akta 574 dan Akta 521 tentang kekerasan dalam rumah tangga, keduanya disahkan pada tahun 1994. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 611 Tahun 2001, Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 1973, ketiga Undang-Undang Keadilan Anak Tahun 1947, dan Undang-undang Perlindungan Anak. UU Tahun 1991 dibatalkan dan diganti dengan UU Perawatan dan Rehabilitasi Perlindungan Anak. Meski demikian, penerapan UU Anak tahun 2001 ditunda hingga 1 Agustus 2002. Sehingga menjadi Akta Anak 611 (A1511) dengan perubahan atas Akta 611 tahun 2016 (akta A1511). Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia telah mempunyai undang-undang perlindungan anak sebelum meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Tabel 1

Peraturan Perlindungan Anak di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001
1.	Pengertian anak adalah usia belum 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan	Pengertian anak adalah pemeliharaan dan perlindungan. Di Malaysia, anak-anak dianggap berusia antara 14 dan 18 tahun; mereka yang berusia di bawah 18 tahun disebut sebagai pemuda, dan mereka yang

		berusia di bawah 7 tahun disebut sebagai budak, yang bukan anak-anak atau remaja.
2.	Perlindungan anak secara umum dan perlindungan anak secara khusus	Di Malaysia tidak ada penjelasan mengenai Perlindungan Anak secara umum tetapi Malaysia mengkhususkan Perlindungan Anak pada pemulihan kondisi anak yang termuat pada Seksyen 38 (1) Akta 2001 dan seksyen 42 Akta 2001
3.	Asas Perlindungan Anak termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asas perlindungan kanak-kanak di Malaysia merujuk kepada prinsip-prinsip utama yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kebajikan serta hak asasi kanak-kanak
4.	Terdapat 15 unsur hak dan kewajiban yang termuat di dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak	Masalah terkait hak-hak anak di Negara Malaysia sudah diatur dalam Akta Anak-Anak 2001 (Akta 611)
5.	Mempunyai badan khusus yang mengawasi perlindungan anak yaitu (KPAI) Komisi Perlindungan Anak Indonesia.	Di Malaysia juga memiliki lembaga untuk menegakkan hukum terkait perlindungan anak yaitu (JKM) Jabatan Kebajikan Masyarakat namun demikian Malaysia belum ada lembaga khusus yang menangani pengawasan perlindungan anak.
6.	Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia sudah ada	Pada Negara Malaysia pun sudah dilindungi oleh undang-undang khusus yang disebut

<p>undang-undang yang melindunginya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002</p>	<p>Kanun Keseksaan Kanak-Kanak 2001 yang merupakan kodifikasi dari undang-undang yang berkaitan dengan jenayah dan perlindungan kanak-kanak yang diperbaharui dari Akta 611</p>
---	---

Indonesia memiliki undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Negara Malaysia pun sudah dilindungi oleh undang-undang khusus yang disebut Kanun Keseksaan Kanak-Kanak 2001 yang merupakan kodifikasi dari undang-undang yang berkaitan dengan jenayah dan perlindungan kanak-kanak yang diperbaharui dari Akta 611.

Lembaga dan Kebijakan Perlindungan Anak di Negara Indonesia memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang secara khusus ditugaskan untuk menangani masalah anak. Malaysia memiliki beberapa lembaga dan departemen yang terlibat dalam perlindungan anak, Namun demikian, belum ada lembaga khusus yang khusus menangani pengawasan perlindungan anak.

Pada Negara Indonesia, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun, termasuk janin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di Malaysia, batasan usia anak adalah 14 hingga 18 tahun, dan usia 14 hingga 18 tahun disebut sebagai remaja. Istilah "budak" digunakan untuk menggambarkan mereka yang berusia kurang dari tujuh tahun, bukan anak-anak atau remaja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak secara luas didefinisikan sebagai upaya yang dilaksanakan untuk melindungi anak dari

kekerasan dan diskriminasi, sehingga memungkinkan mereka untuk secara konsisten berkembang dalam hal penghidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi sesuai dengan integritas manusia. Untuk menjamin anak merasa aman dari bahaya yang mungkin mempengaruhi tumbuh kembangnya, maka ada konsep yang dikenal dengan Perlindungan Khusus. Perlindungan Anak secara umum di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Hal tersebut juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil, perhatian khusus, dan kesempatan yang sama untuk berkembang secara fisik, mental, dan emosional.

Peraturan Perundang-undangan No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengasuhan anak di Indonesia. Perlindungan Anak secara khusus di Indonesia bertujuan untuk Perlindungan anak secara khusus di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak dasar mereka yang terjamin dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perlindungan ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta hak atas tumbuh kembang anak secara optimal dalam seluruh aspek kehidupan baik fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Selain itu, hal ini juga memerlukan penciptaan lingkungan yang aman dan terpelihara yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Malaysia belum memiliki penjelasan komprehensif terkait Perlindungan Anak secara keseluruhan. Namun, negara tersebut mengamanatkan Perlindungan Anak untuk memperbaiki kondisi anak sesuai dengan Pasal 38 (1) Undang-Undang tahun 2001. Ketentuan ini mendefinisikan kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan kegiatan seksual tanpa batas, berada di lingkungan

yang memudahkan kegiatan tersebut, bertempat tinggal atau sering melakukan kegiatan prostitusi, atau berada di bawah kekuasaan penyelenggara tempat tersebut. Pasal 42 Akta Tahun 2001 juga menyebutkan anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi yang dibeli dengan tujuan untuk dibawa masuk atau keluar Malaysia untuk tujuan prostitusi, selain kelompok tersebut di atas.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang mencakup larangan diskriminasi, kesejahteraan anak, pembangunan berkelanjutan, dan penghormatan terhadap pendapat mereka prinsip perlindungan anak di Indonesia memastikan penerapan langkah-langkah perlindungan anak sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut dan Pancasila. Asas kepentingan terbaik bagi anak mengatur bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat luas, lembaga legislatif, dan lembaga peradilan, pertimbangan yang paling utama haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Organisasi kesejahteraan anak, lembaga kemasyarakatan, negara, orang tua, dan masyarakat semuanya menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan, hak untuk hidup, dan kehidupan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap pendapat anak.

Pada Negara Malaysia, asas perlindungan kanak-kanak di Malaysia merujuk kepada prinsip-prinsip utama yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kebajikan serta hak asasi kanak-kanak. Asas-asas ini adalah seperti berikut :

1. Asas Kehendak Terbaik Kanak-Kanak: keputusan yang dibuat berkaitan dengan kanak-kanak hendaklah berpaksikan kepentingan terbaik kanak-kanak tersebut.

2. Asas Kesamarataan dan Diskriminasi Negatif: Setiap kanak-kanak berhak mendapat perlindungan tanpa mengira jantina, bangsa, kepercayaan, atau status.
3. Asas Kehidupan Pembangunan dan Partisipasi: Kanak-kanak berhak menikmati kehidupan yang sihat, pembangunan yang bersesuaian dengan potensi mereka serta berpartisipasi dalam perkara yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
4. Asas Keprihatinan Terhadap Anak Kurang Bernasib Baik: Perlindungan khusus diberikan kepada kanak-kanak yang memerlukan lebih banyak bantuan dan sokongan termasuk kanak-kanak kurang bernasib baik atau kurang upaya.
5. Asas Kesenambungan dan Kepantasan: Perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada kanak-kanak hendaklah disegerakan dan berterusan bagi memastikan kebajikan mereka terjaga.
6. Asas Kerjasama dan Tanggungjawab Bersama: Semua pihak termasuk kerajaan, masyarakat, dan individu, bertanggungjawab untuk melindungi dan memastikan kebajikan kanak-kanak.
7. Asas Pengetahuan dan Kesedaran: Masyarakat perlu diberi pengetahuan dan kesedaran tentang hak-hak kanak-kanak serta cara untuk melindungi mereka.
8. Asas Kepentingan dan Keterbukaan: Semua keputusan yang melibatkan kanak-kanak harus dibuat dengan telus dan berpaksikan kepentingan dan kebajikan mereka.
9. Asas Ketersediaan Sumber dan Kecekapan: Sumber dan perkhidmatan yang mencukupi serta berkualiti harus disediakan untuk melindungi dan memastikan kebajikan kanak-kanak.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat Pasal 4 sampai dengan 19 menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang harus ditegakkan. Hak-hak ini mencakup kebebasan untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat

sesuai keinginan mereka, serta hak atas identitas, pendidikan, dan kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak mempunyai tugas lebih dari sekedar beribadah dan menjaga moral dan etika, untuk mencintai dan menghormati keluarga, masyarakat, dan orang tua. Seluruh pasal tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak di bawah umur dengan cara yang sesuai dengan prinsip martabat manusia.

Pada Negara Malaysia sudah diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001 mengenai hak-hak anak dan terdapat lima kategori seperti:

1. Anak yang memerlukan perlindungan dan perawatan.
2. Anak-anak yang memerlukan perawatan dan penyembuhan.
3. Anak-anak yang menjadi pengungsi dan diperdagangkan.
4. Anak yang melakukan kesalahan jinayah.
5. Anak yang tidak mendapat perawatan.

Anak-anak yang mengalami perlakuan buruk, menderita penyakit medis atau mental, berperilaku buruk, atau orang tuanya bercerai termasuk di antara mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan. Berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum.

Tabel 2

Peraturan Perlindungan Anak di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001
--	--

1.	Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.	Anak berhadapan dengan hukum dilindungi oleh undang undang khusus
2.	Asas Sistem Peradilan Pidana Anak termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Terdapat asas-asas dalam sistem peradilan anak yang tersedia dalam Undang-undang Malaysia
3.	Upaya Non-Penal: Diversi. Upaya Non-Penal adalah pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang tidak melibatkan hukuman atau sanksi pidana	Pada Negara Malaysia juga ada upaya Non-Penal: Diversi dan Negara Malaysia sudah ada program pemulihan dan Upaya Non-Penal merujuk kepada pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah kejahatan tanpa mengandalkan hukuman penjara atau hukuman pidana
4.	Upaya Penal: Persidangan di Pengadilan Negeri	Upaya Penal: persidangan di pengadilan negeri Malaysia dalam konteks sistem perundangan jenayah

5.	Di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan restoratif	Di Malaysia menggunakan pendekatan rehabilitatif
6.	Sanksi Pidana di Indonesia cenderung mengupayakan merehabilitasi dan pemulihan	Sanksi Pidana di Malaysia lebih cenderung pada hukuman penjara dan denda yang lebih berat
7.	Anak Korban dapat atau diperbolehkan hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian	Pada Negara Malaysia, Undang-Undang Perlindungan Kanak-Kanak 2001 (Child Act 2001) merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak-anak, termasuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Anak sebagai korban biasanya dihadirkan di persidangan dalam format yang lebih ramah anak, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka.
8.	Indonesia cenderung memberikan definisi yang lebih umum dan kurang terperinci dalam undang-undangnya.	Malaysia memiliki rumusan delik yang lebih rinci dan spesifik mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak.
9.	Indonesia menggunakan sistem hukum civil law	Malaysia menggunakan sistem hukum common law

Di Indonesia, anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum juga dapat mencakup anak-anak yang menjadi saksi aktivitas ilegal atau korban aktivitas kriminal. Yang dimaksud dengan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” adalah anak di bawah umur (yang berusia antara 12 dan 18 tahun) yang dituduh melakukan tindakan kriminal. Orang yang mengalami kerugian fisik, psikologis, atau keuangan akibat tindakan kriminal disebut sebagai “anak korban” jika mereka berusia di bawah delapan belas tahun. Berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum, Pada Negara Malaysia pun sudah dilindungi oleh undang-undang khusus yang disebut Kanun Keseksaan Kanak-Kanak 2001 yang merupakan kodifikasi dari undang-undang yang berkaitan dengan jenayah dan perlindungan kanak-kanak yang diperbaharui dari Akta 611. Ini memastikan hak dan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem perundangan. Sumber-sumber lain termasuk Akta Kanak-Kanak 2001 dan Konvensi Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCRC), yang telah diratifikasi oleh Malaysia.

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan prinsip-prinsip panduan sistem ini, yang mencakup hal-hal berikut: keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, kepedulian terhadap kepentingan terbaik anak, dukungan terhadap kesehatan dan perkembangan anak dalam jangka panjang, bimbingan dan dukungan, proporsionalitas, pembatasan kebebasan, penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir, dan penolakan untuk mencapai solusi. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Malaysia, salah satu asas yang penting adalah prinsip kebajikan kanak-kanak, yang mana kepentingan terbaik kanak-kanak menjadi keutamaan utama dalam setiap keputusan yang melibatkan mereka, termasuk dalam proses peradilan pidana. Asas ini dijunjung tinggi dalam undang-undang dan prosedur peradilan untuk memastikan bahawa hak-hak dan keperluan kanak-kanak dilindungi dan dipertimbangkan dengan sepenuhnya dalam setiap proses undang-undang. Asas dalam sistem peradilan pidana

anak termasuk prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik anak, rehabilitasi, dan pemisahan dari sistem peradilan pidana dewasa. Asas ini terutama tersedia dalam undang-undang Malaysia, terutamanya Akta Kanak-Kanak dan Undang-Undang Keluarga 1998 (Akta 611), Akta Pencegahan Jenayah dan Penyalahgunaan Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234).

Upaya Non-Penal adalah pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang tidak melibatkan hukuman atau sanksi pidana. Pada Negara Indonesia, ada beberapa contoh upaya non-penal meliputi mediasi, konsiliasi, rehabilitasi, dan program pemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, mengurangi tingkat kriminalitas, dan memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban serta masyarakat secara keseluruhan. Syarat diversifikasi perlindungan anak di Indonesia diantaranya usia di bawah 18 tahun, perbuatan dilakukan tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, terdapat penyesalan dan niat untuk memperbaiki perilaku, tidak ada penyalahgunaan narkoba atau alkohol dalam perbuatan tersebut.

Pada Negara Malaysia ada upaya non penal diversifikasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Salah satu contohnya adalah program-program pendidikan, konseling, dan rehabilitasi yang ditawarkan kepada anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau situasi yang merugikan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mendidik dan mendukung anak-anak agar mereka dapat kembali ke jalur yang positif tanpa harus melalui sistem hukum formal. Selain itu, kelompok non-pemerintah berupaya melindungi anak-anak dari berbagai jenis pelecehan dan eksploitasi, serta memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak yang rentan.

Syarat diversifikasi perlindungan anak di Malaysia pada umumnya terdiri dari usia di bawah 18 tahun, Perbuatan yang melibatkan anak harus memiliki tingkat keseriusan yang relatif rendah dan bukan merupakan kejahatan serius, faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku anak, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan lainnya, Anak tersebut harus menunjukkan kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki perilakunya serta bersedia mengikuti program atau intervensi yang ditetapkan oleh pengadilan, Keputusan diversi harus selaras dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak, yang melibatkan pertimbangan terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak.

Upaya Non-Penal merujuk kepada pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah kejahatan tanpa mengandalkan hukuman penjara atau hukuman pidana. Upaya Non-Penal terdapat berbagai inisiatif yang telah dilakukan, seperti program pemulihan untuk penagihan dadah, program komunitas untuk mantan narapidana. Program-program ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dadah, mengurangi kadar pengulangan kesalahan, dan menyokong integrasi sosial yang positif bagi individu yang terlibat dalam sistem keadilan jenayah.

Pada Negara Indonesia, upaya penal adalah cara yang digunakan salah satu pihak untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi mengadili banding atau kasasi jika mereka yakin telah dirugikan atau tidak puas dengan keputusan pengadilan. Di Indonesia, persidangan di Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai dengan protokol hukum yang telah ditetapkan, dimana pihak-pihak yang terlibat menyampaikan argumen dan bukti-bukti untuk mendukung klaim atau pembelaannya. Prosedur tersebut mencakup sidang-sidang peradilan, pemeriksaan bukti-bukti, serta penentuan putusan oleh majelis hakim yang bersangkutan.

UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) mengatur tata cara persidangan bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tata cara persidangan ini mencakup proses-proses seperti:

1. Pemeriksaan Awal: Persidangan dimulai dengan pemeriksaan awal terhadap anak yang terdakwa untuk memastikan bahwa hak-haknya dihormati dan proses peradilan dilakukan dengan adil.
2. Pembentukan Majelis Hakim: Majelis hakim yang memimpin persidangan terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan UU SPPA.
3. Pembacaan Dakwaan: Dakwaan terhadap anak dibacakan di depan majelis hakim, dan anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan.
4. Pemeriksaan Fakta: Majelis hakim akan memeriksa fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut dan pembela anak.
5. Kesaksian dan Bukti: Persidangan melibatkan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk mendukung argumennya.
6. Putusan: Setelah mendengar semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak, majelis hakim akan mengeluarkan putusan atas kasus yang sedang dipersidangkan.
7. Penyuluhan dan Rehabilitasi: Jika anak dinyatakan bersalah, proses selanjutnya dapat melibatkan penyuluhan, rehabilitasi, atau tindakan pemulihan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA.

Pada Negara Malaysia, Upaya penal merujuk kepada proses persidangan di pengadilan negeri di Malaysia dalam konteks sistem perundangan jenayah. Negara Malaysia melibatkan perbicaraan kes jenayah di peringkat pengadilan negeri, di mana individu yang dituduh melakukan kesalahan jenayah akan dihadapkan dengan bukti-bukti dan didengar hujah-hujah dari kedua belah pihak.

Indonesia cenderung menggunakan pendekatan restoratif, yang mana pemulihan dan rehabilitasi anak korban tindak pidana menjadi fokus utama. Pada Negara Malaysia cenderung menggunakan pendekatan rehabilitatif, di mana pemulihan fisik dan

psikologis anak korban tindak pidana menjadi prioritas utama.

Menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan tersebut, terdapat perbedaan dalam jenis sanksi yang diberlakukan antara Indonesia dan Malaysia. Sanksi pidana di Negara Indonesia lebih cenderung mengupayakan merehabilitasi dan pemulihan pelaku kejahatan, Sedangkan di Malaysia sanksi pidana lebih fokus pada hukuman penjara dan denda yang lebih berat.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa aspek keselamatan anak, Anak korban dapat dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian atau keterangan yang relevan dengan kasus yang sedang diproses. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa partisipasi anak korban di persidangan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik dan perlindungan anak. Pada Negara Malaysia, Undang-Undang Perlindungan Kanak-Kanak 2001 (Child Act 2001) merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak-anak, termasuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan. anak sebagai korban biasanya dihadirkan di persidangan dalam format yang lebih ramah anak, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka.

Indonesia cenderung memberikan definisi yang lebih umum dan kurang terperinci dalam undang-undangnya. Malaysia memiliki rumusan delik yang lebih rinci dan spesifik mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak. Pada Negara Indonesia rumusan delik terkait dengan tindakan kekerasan yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 76C. Menurut Pasal ini, siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak-akan diancam dengan ancaman pidana. Sebenarnya Pasal ini tidak menyediakan unsur-unsur pasal yang dimaksud tentang tindak pidana kekerasan pada anak. Selain itu, merujuk pada rumusan Pasal 76D dan pasal 76E terlihat

bahwa belum tersedianya rumusan yang memadai secara spesifik mengenai jenis tindak pidana kekerasan pada anak maupun kekerasan seksual pada anak. Kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan mental tidak diuraikan unsur-unsur deliknya secara rinci. Sama halnya dalam pasal 76B situasi perlakuan salah dan penantaran pada anak tidak dirumuskan deliknya secara spesifik.

Sistem hukum pidana dalam *civil law* di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis yang terkodifikasi. Sebaliknya, sistem hukum pidana dalam *common law* di Malaysia lebih dipengaruhi oleh putusan pengadilan (*case law*) dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Bapak Muhammad Fakhry, S.H., M.H (wawancara pada 7 Februari 2024) yang menyebutkan bahwa KPAI merupakan badan yang mengawasi perlindungan anak seperti yang dilakukan oleh Kementerian, lembaga dan masyarakat. Tugas KPAI adalah sosialisasi untuk perlindungan anak itu terdapat di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Setelah adanya perubahan Undang-Undang menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, maka ada perubahan tugas yaitu tentang sosialisasi yang sudah dihapus dan diganti dengan pengawasan dan perlindungan tentang hal-hal pelanggaran hak anak yang terjadi. Lalu langkah konkret yang telah diambil KPAI yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan pembelaan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan. Bapak Muhammad Fakhry, S.H., M.H menyebutkan bahwa pimpinan KPAI seringkali mendapatkan undangan dari suatu organisasi atau komunitas untuk menjadi narasumber tentang perlindungan anak. KPAI juga memiliki sistem pengawasan perlindungan anak berbasis website yang bernama “SIMEP” yang dimana KPAI akan mengawasi terutama berkaitan dengan perlindungan anak.

Terkait adanya kerjasama khusus dengan lembaga pendidikan atau pelatihan hukum untuk meningkatkan pemahaman mengenai pembelaan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan. Bapak Muhammad Fakhry, S.H., M.H (wawancara pada 7 Februari 2024) menyatakan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 76 terkait tugas dan fungsi KPAI. Salah satu pasalnya menyebutkan tentang adanya kerja sama dengan kementerian, lembaga, organisasi, lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri terkait dengan perlindungan anak. KPAI Selama ini hanya melakukan kerja sama dalam pengawasan dan perlindungan anak saja. Pada tahun lalu, KPAI telah menyelenggarakan kerja sama dengan kementerian pendidikan, kementerian pemberdayaan wanita, kementerian dalam negeri. KPAI juga menyelenggarakan kerja sama dengan kementerian pendidikan terkait dengan PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan) yaitu tindak pidana kekerasan seksual terutama dalam bidang pendidikan untuk mencegah, penanganan dan perlindungan kepada anak. Bapak Muhammad Fakhry, S.H., M.H mengatakan bahwa KPAI ada beberapa bagian untuk setiap daerahnya yang dinamakan KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) yang tugasnya antara lain memantau, mendukung, memediasi, mengumpulkan data, dan mendorong penanganan hukum. KPAD ini juga dibentuk oleh daerahnya itu sendiri termasuk anggarannya juga. KPAI juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada KPAD tentang perlindungan anak apa lagi KPAD ini baru di bentuk, Pelatihan tersebut nantinya akan mendapatkan sertifikat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didirikan di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang diatur dalam paragraf 74–76. Tujuan pembentukan komisi ini adalah untuk

meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak. Tanggung jawab utama KPAI adalah berpartisipasi dalam upaya penjangkauan dan advokasi mengenai mandat peraturan dan legislatif terkait keselamatan anak. Menelaah kerangka hukum dan kebijakan yang relevan serta faktor pendukung sosial, ekonomi, budaya, dan agama; menerima pengaduan pihak yang berwenang mengenai pelanggaran hak anak dan membantu pemberian pelayanan masyarakat; Berkomunikasi dan memberikan umpan balik, ide, dan keprihatinan kepada berbagai pihak, termasuk presiden, DPR, dan lembaga pemerintah pusat dan daerah terkait. Mengumpulkan informasi dan statistik mengenai isu-isu perlindungan anak. Melakukan pemantauan, penilaian, dan pelaporan perlindungan anak, termasuk penyampaiannya ke Komite Hak Anak PBB, Memantau penerapan perlindungan anak di Indonesia (Makarao dkk, 2013: 161-162).

Undang-Undang Masa Kecil tahun 2001 (UU 611) masalah pengawasan mengenai hak-hak anak di Malaysia. Anak-anak di panti asuhan, anak-anak yang membutuhkan keselamatan dan rehabilitasi, anak-anak di tempat penampungan, dan anak-anak yang menjadi pengungsi, anak-anak yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan anak-anak yang ditinggalkan tanpa pengawasan semuanya dianggap dilindungi berdasarkan undang-undang tahun 2001. Anak yang memerlukan perlindungan dan pengasuhan, perawatan dan perlindungan (Jamaluddin, 2002: 43), Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan dan Rehabilitasi Seksual Menurut Pasal 38 (1) Akta Tahun 2001, kategori ini mencakup mereka yang tinggal atau sering mengunjungi lokasi-lokasi yang berhubungan dengan prostitusi, ikut serta dalam kegiatan seks bebas, atau berada di bawah pengawasan penyelenggara rumah bordil. Selain kategori ini, anak-anak dijual untuk dibawa masuk atau keluar Malaysia untuk tujuan prostitusi juga tercantum

dalam pasal 42 Akta Tahun 2001 yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi. Perdagangan anak dan buronan Menurut Pasal 48 Akta tahun 2001, anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, baik mereka berada di Malaysia atau tidak, serta anak-anak yang disembunyikan oleh orang tua atau walinya tanpa hak asuh formal, harus dilindungi. Remaja yang melakukan kejahatan mungkin menghadapi konsekuensi. Dengan pengecualian pelanggaran yang dijatuhi hukuman mati, pengadilan harus memerintahkan agar anak di bawah umur tetap memegang kendali. Menurut Pasal 46 (1) Akta Tahun 2001, anak-anak yang tidak mendapat pengasuhan akan diasuh oleh Negara jika ibu mereka atau pengasuh lainnya memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan bahwa mereka tidak mampu menafkahi mereka.

Untuk menjaga dan menegakkan hak-hak anak diperlukan kerjasama dari orang tua atau keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, dalam akta Undang-undang Anak tahun 2001 juga diatur mengenai hal ini (Takir, 2002: 85). diantaranya :

a. Tanggung Jawab Orang Tua atau Keluarga

Perselisihan keluarga tidak diragukan lagi berkontribusi pada semakin kompleksnya permasalahan sosial di masyarakat. Akta tahun 2001 menekankan betapa pentingnya keterlibatan orang tua dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tindakan ini menyoroti kewajiban orang tua terhadap keluarga mereka, khususnya dalam situasi di mana anak-anak mengalami kesulitan. Selain orang tua yakni ibu, ayah, dan keluarga tindakan ini juga mengartikan keluarga sebagai mereka yang mempunyai hubungan satu sama lain melalui darah, perkawinan, atau cara lain.

b. Peranan Guru Besar

Selain mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu generasi muda yang bermasalah, Akta tahun 2001 mengizinkan konsultasi bulanan antara orang tua atau wali dan organisasi-organisasi ini sesuai dengan perintah Pengadilan. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pedoman diskusi ramah anak. Selain itu, Anda harus memberikan informasi terbaru kepada orang tua atau wali tentang perkembangan anak, menceritakan tantangan apa pun yang mungkin mereka hadapi, dan memberikan solusi terhadap tantangan tersebut. Diskusi ini tidak boleh dianggap enteng; itu harus ditanggapi dengan serius.

c. Peranan Media

Untuk lebih melindungi hak-hak anak, Akta tahun 2001 menambahkan ketentuan yang melarang penyiaran berita atau liputan media apa pun yang berkaitan dengan anak-anak; Akibatnya, pengadilan anak di Malaysia bersifat tertutup.

d. Lembaga Pelindung

Anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan akan termasuk dalam lingkupnya sebagai karyawan organisasi ini (Akta Bagian 18 tahun 2001). anak-anak yang sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan, ia harus segera mengajukan ke pengadilan. Tindakan segera diperlukan sesuai arahan lembaga perlindungan mengenai perawatan anak. Pengadilan akan mempertimbangkan informasi yang disampaikan oleh lembaga perlindungan mengenai anak-anak sebelum mengambil keputusan (Pasal 30 (6) UU 2001).

e. Pegawai Kebajikan Masyarakat

Pegawai yang bermoral diartikan sebagai orang perseorangan yang bekerja pada lembaga pemeliharaan masyarakat (Pasal 10 Akta 2001). Dia bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anak muda dan, sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 1 dan 2 Akta 2001, untuk menyerahkan laporan perilaku bila diperlukan. Menurut Pasal 47 (1) (a) (b) Undang-undang tahun 2001, pengawas anak wajib melakukan kunjungan, memberikan nasihat, dan berperilaku ramah terhadap anak. Dibutuhkan banyak usaha untuk membangun hubungan baik dan mendapatkan kepercayaan dari anak-anak dalam kapasitas ini. anak-anak yang berada di bawah asuhannya.

f. Polis

Menurut Akta Seksyen 19 (5) (2001), tanggung jawab pengasuhan dan pemindahan anak yang membutuhkan ke lembaga yang ditunjuk untuk itu berada di tangan polisi. Tanggung jawab untuk menangkap dan mengajukan pelaku remaja ke pengadilan berada di tangan polisi, sesuai dengan Pasal 84 (1) Undang-Undang tahun 2001. Sebelum atau setelah mereka hadir di pengadilan, polisi harus mengisolasi anak-anak tersebut dari orang dewasa selama mereka berada di pengadilan. penahanan (Pasal 85 (a) Akta 2001). Selain itu, berdasarkan Pasal 87(a) Akta tahun 2001, pihak berwenang harus memberi tahu wali, orang tua, atau lembaga perwalian anak tersebut mengenai penangkapan anak tersebut karena aktivitas kriminal. Tujuannya untuk memudahkan penyusunan laporan yang diperlukan bagi pelindung. Ketika anak-anak berada dalam bahaya, merupakan tanggung jawab pekerja pemeliharaan komunitas untuk memastikan keselamatan mereka, dan polisi siap membantu. Pasal 53 (3)

(a) hingga (d) UU tahun 2001 berlaku khususnya dalam situasi yang melibatkan perdagangan manusia dan pengungsi anak.



Berikut ini, Penulis akan menjelaskan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat secara langsung. Pelapor datang dengan membawa kelengkapan berkas administrasi dan menyerahkannya kepada *front office* dengan mengisi daftar buku tamu pengaduan. Setelah itu *front desk* melihat kelengkapan berkas, pengidentifikasi

kasus yang terkait dan menginput ke sistem data base kemudian petugas pengaduan menerima aduan dari masyarakat, membuat surat pemanggilan.

Setelah itu diberikan kepada asisten bidang untuk membuat surat pemanggilan serta menjadwalkan untuk mediasi. Setelah itu diberikan kepada komisioner bidang dengan melakukan analisis kasus dan melakukan mediasi. Barulah diberikan kepada Ketua KPAI untuk bisa menyetujui kasus dan mediasi yang dilakukan. Semua hal yang telah terpenuhi baru kemudian diberikan kepada lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Muhammad Fakhry, S.H., M.H (wawancara pada 7 Februari 2024) menuturkan bahwa tantangan yang dihadapi KPAI adalah lingkup di seluruh Indonesia. Korban tindak pidana atau diskriminasi anak di sekolah, contohnya dikeluarkan dari sekolah, anak yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak naik kelas karena diberi nilai rendah oleh gurunya, Ini bisa diadukan ke KPAI. Tantangan KPAI juga tidak bisa menjangkau ke semua kasus yang ada di Indonesia seperti contohnya kasus yang ada di Aceh, KPAI sudah merencanakan terjun ke lokasi kejadian tetapi di hari yang sama ada juga kasus di daerah lain dengan kasus yang sama maka dari itu KPAI butuh waktu untuk melaksanakannya. Pada setiap daerah belum tentu ada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan tidak diwajibkan untuk ada. Masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana anak, KPAI hanya memberikan surat kepada kepolisian setempat untuk memberlakukan keadilan kepada pelapor.


Bapak Muhammad Fakhry, S.H., M.H (wawancara pada 7 Februari 2024) menuturkan bahwa KPAI dapat memastikan bahwa prosedur perlindungan hukum yang ada sudah efektif dan memenuhi kebutuhan anak sebagai korban tindak pidana. Tugas KPAI ini hanya sebagai pengawasan saja, contoh kasus yang dilakukan oleh Kepolisian yang tidak diproses berkaitan dengan anak. Peran KPAI ini untuk melakukan pengawasan dan melakukan rekomendasi kepada instansi dan aparat hukum yang

menjalankan prosedur dari perlindungan anak tersebut. Cara untuk merekomendasikan bukan hanya dengan membuat surat kepada instansi atau turun ke lapangan melainkan untuk memastikan prosedurnya hingga ke Persidangan atau tidak. KPAI datang ke lapangan tidak untuk semua kasus, tetapi hanya untuk mengawasi proses yang terjadi pada kasus-kasus yang sudah menjadi viral.

Kerangka hukum Indonesia dan Malaysia memberikan gambaran tentang perbandingan peraturan terkait tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Hukum anak di Indonesia terdiri dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam Lainnya yang Mempengaruhi Martabat Manusia, dan Statuta no. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai anak yang mengalami penderitaan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau fisik. Tindak kekerasan terhadap anak diatur dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 76A, 76B, 76C, 76D, dan 76D, serta pasal 76I dalam undang-undang tersebut.

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia menetapkan kejahatan termasuk tindakan kekerasan. Seperti disebutkan dalam postingan ini, akan ada konsekuensi pidana bagi siapa pun yang menggunakan kekerasan terhadap anak muda. Sebenarnya, unsur-unsur pasal mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak tidak ada dalam pasal ini. Selain itu, jika melihat susunan kata pada Pasal 76D dan Pasal 76E, Beberapa kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak, seperti kekerasan seksual, tidak memiliki definisi yang memuaskan. Komponen-komponen deliknya tidak dijelaskan dengan baik dalam tindakan kekerasan, baik fisik, seksual, atau psikologis.

Demikian pula, pasal 76B tidak merinci tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan dan penelantaran anak.



Berikut ini, Penulis akan menjelaskan alur prosedur perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Malaysia.

1. Pengaduan: Persidangan dimulai dengan pengaduan atau laporan yang diajukan terkait perlindungan anak, baik itu oleh pihak keluarga, lembaga perlindungan anak, atau pihak berwenang lainnya.
2. Penyelidikan: Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus perlindungan anak.
3. Pertemuan Preliminary Case Management: Pertemuan awal yang bertujuan untuk mengatur jadwal persidangan, memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses hukum.
4. Persidangan: Persidangan dilakukan di pengadilan, di mana bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak dipertimbangkan oleh hakim.
5. Putusan: Hakim akan membuat putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
6. Pelaksanaan Putusan: Jika diperlukan, putusan pengadilan akan dilaksanakan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Institusi di Malaysia yang menangani anak antara lain Departemen Kesejahteraan Sosial (JKM), Departemen Pendidikan (DE), Departemen Penjara (DO), Pemerintah Daerah (RG), dan Badan Kehakiman Negara. Tidak ada organisasi yang misi utamanya adalah mengawasi perlindungan anak-anak dan gagal total dalam tugas ini. Pasal 17 (2) (a) memberikan contoh kekerasan fisik yang seolah-olah Remaja tersebut mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat penyerangan yang disengaja, dan menjelaskan rumusan delik yang termasuk dalam tindak kekerasan. Pasal 17 (2) (c) menawarkan rincian komprehensif mengenai kejahatan kekerasan seksual, yang mencakup tiga aspek berbeda: tindakan seksual, baik langsung maupun tidak langsung, kekerasan seksual akibat kontak fisik, dan pelanggaran.

Pasal 31 UU Anak menetapkan bahwa pelanggar dikenakan hukuman maksimum 50.000 ringgit atau dua puluh tahun penjara, atau keduanya. Jika Anda berperilaku baik dalam waktu yang ditentukan oleh pengadilan dan melakukan pelayanan masyarakat, Anda akan mendapatkan tagihan dari pengadilan sebagai jaminan. Perlindungan hukum bagi anak-anak pada Negara Malaysia sudah diatur oleh beberapa undang-undang termasuk:

- a. Undang-undang Kanak-kanak: Undang-undang Kanak-kanak dan Undang-undang Keluarga mengatur hak dan perlindungan bagi anak-anak di Malaysia.
- b. Undang-undang Jenayah: Undang-undang jenayah meliputi berbagai kesalahan yang melibatkan anak-anak, termasuk penganiayaan, pengabaian, atau eksploitasi seksual terhadap mereka.
- c. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM): JKM bertanggungjawab untuk melindungi kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak di Malaysia. Mereka melakukan siasatan dan tindakan keselamatan jika terdapat laporan mengenai penyalahgunaan atau pengabaian terhadap anak-anak.
- d. Perintah Perlindungan Kanak-Kanak : Mahkamah boleh mengeluarkan Perintah Perlindungan Kanak-Kanak untuk melindungi kanak-kanak yang terdedah kepada risiko atau kesengsaraan.
- e. Kerjasama Antarabangsa : Malaysia juga terlibat dalam kerjasama antarabangsa untuk melindungi kanak-kanak, seperti Konvensyen Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN Convention on the Rights of the Child).
- f. Program Pendidikan dan Kesedaran : Program pendidikan dan kesedaran digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan perlindungan anak di kalangan masyarakat.

Berdasarkan prosedur yang sudah dijelaskan tersebut, maka Penulis menganalisis menggunakan teori perbandingan hukum yaitu, Pendekatan Terhadap Kekerasan Anak yang dalam hal ini mendefinisikan dan menangani kekerasan terhadap anak, Indonesia cenderung memberikan definisi yang lebih umum dan kurang terperinci dalam undang-undangnya. Malaysia memiliki rumusan delik yang lebih rinci dan spesifik mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak.

Lembaga dan Kebijakan Perlindungan Anak di Negara Indonesia memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang secara khusus ditugaskan untuk menangani masalah anak. Malaysia memiliki beberapa lembaga dan departemen yang terlibat dalam perlindungan anak, Namun demikian, belum ada lembaga khusus yang khusus menangani pengawasan perlindungan anak. Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002, selanjutnya diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak di Indonesia. Negara ini menerima konvensi tersebut pada tahun 1990. Setelah ratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 28 Desember 1994, Malaysia menyetujui Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 1991 (undang-undang 468). Namun Undang-Undang Nomor 611 Tahun 2001, Undang-Undang Perlindungan Anak, menggantikan undang-undang asli dan menghapuskannya.

Pada Negara Indonesia ada aturan hukum materiil dan formil secara khusus bagi anak karena dibuktikan dengan adanya UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2001 di Malaysia menjadi bukti nyata akan hal tersebut, Secara formil Malaysia memiliki lembaga dan mekanisme resmi untuk menegakkan hukum terkait perlindungan anak, termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Unit Perlindungan Kanak-Kanak dalam polisi, serta sistem pengadilan khusus untuk anak-anak untuk memastikan bahwa proses hukum yang sesuai dan adil dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Sistem hukum pidana dalam *civil law* di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis yang terkodifikasi. Sebaliknya, sistem hukum pidana dalam *common law* di Malaysia lebih dipengaruhi oleh putusan pengadilan (*case law*) dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Kedua Negara memiliki proses peradilan yang serupa dengan tingkat pengadilan pertama dan tingkat banding.

Perbedaan dalam pendekatan yang digunakan oleh kedua negara dalam pembelaan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan restoratif, yang mana pemulihan dan rehabilitasi anak korban tindak pidana menjadi fokus utama. Pada Negara Malaysia cenderung menggunakan pendekatan rehabilitatif, di mana pemulihan fisik dan psikologis anak korban tindak pidana menjadi prioritas utama.

menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan tersebut, terdapat perbedaan dalam jenis sanksi yang diberlakukan antara Indonesia dan Malaysia. Sanksi pidana di Negara Indonesia lebih cenderung mengupayakan merehabilitasi dan pemulihan pelaku kejahatan, Sedangkan di Malaysia sanksi pidana lebih fokus pada hukuman penjara dan denda yang lebih berat.

Pendekatan restoratif di Malaysia dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, khususnya anak-anak, melalui berbagai program diversi dan intervensi. Aparat penegak hukum di Malaysia juga dapat menggunakan diversi untuk mengarahkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ke program-program rehabilitasi dan pendidikan, daripada melalui proses pengadilan formal. Malaysia juga menerapkan prinsip-prinsip restoratif dalam upaya untuk memperbaiki perilaku anak yang terlibat dalam tindak pidana.

## E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah penulis tulsi di atas yaitu:

1. Akta KanakKanak Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak di Malaysia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hal yang sama di Indonesia (Akta 611). Pada Negara Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran penting dalam mengawasi, mengadvokasi, dan memberikan perhatian pada pentingnya hak-hak anak dan perlunya perlindungan hukum. Pada Negara Malaysia, Akta Kanak-Kanak 2001 mengatur hak-hak anak dan menggarisbawahi peran lembaga, institusi pendidikan, media, serta lembaga pelindung dalam menyediakan perlindungan dan Penyembuhan bagi anak-anak yang dianiaya dan diabaikan. Indonesia cenderung memberikan definisi yang lebih umum dan kurang terperinci dalam undang-undangnya. Malaysia memiliki rumusan delik yang lebih rinci dan spesifik mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak. Sistem hukum pidana dalam civil law di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis yang terkodifikasi. Sebaliknya, sistem hukum pidana dalam common law di Malaysia lebih dipengaruhi oleh putusan pengadilan (case law) dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu.
2. Prosedur perlindungan anak di Indonesia dimulai dari diversifikasi hingga persidangan. Diversifikasi adalah upaya pertama untuk memperbaiki perilaku anak melalui pendekatan non-peradilan, seperti mediasi atau konseling. Jika diversifikasi gagal, kasus dapat masuk ke persidangan. Untuk melalui proses persidangan maka bentuk aduan dari anak harus melalui front office dengan mengisi daftar buku tamu pengaduan. Setelah itu front desk melihat kelengkapan berkas, pengidentifikasi kasus yang terkait dan menginput ke sistem data base kemudian petugas menerima aduan dari

masyarakat, membuat surat pemanggilan. Asisten bidang menerima dan membuat surat pemanggilan serta menjadwalkan untuk mediasi. Setelah itu diberikan kepada komisioner bidang dengan melakukan analisis kasus dan melakukan mediasi. Barulah diberikan kepada Ketua KPAI untuk bisa menyetujui kasus dan mediasi yang dilakukan. Semua hal yang telah terpenuhi baru kemudian diberikan kepada lembaga yang berwenang.

prosedur perlindungan hukum bagi anak di Malaysia dimulai dengan pelaporan ke pihak berwenang, seperti polisi atau unit perlindungan anak. Setelah pelaporan, dilakukan pemeriksaan awal untuk memvalidasi laporan dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan fakta terkait tindak pidana. Jika penyelidikan menghasilkan cukup bukti, kasus akan diserahkan kepada jaksa penuntut untuk proses peradilan di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memutuskan kasus berdasarkan bukti yang disajikan dan hukum yang berlaku, dengan putusan yang dapat berupa pembebasan, hukuman, atau tindakan rehabilitasi sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Setelah putusan diambil, pihak berwenang akan mengambil tindakan lanjut yang diperlukan, termasuk pelaksanaan hukuman atau rehabilitasi, serta memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban anak.